

Rekonstruksi Perlindungan Hukum Penyedia Jasa Alat Berat dalam Hubungan Kontraktual dengan Perusahaan Pertambangan

Fenti, Universitas Bangka Belitung

fentysumita@gmail.com

Abstract

*This study aims to analyze the legal protection of heavy equipment service providers in contractual relationships with mining companies under Indonesian contract law and to formulate a reconstruction of legal protection capable of creating a balance of rights, obligations, risks, and legal certainty between the parties. This study employs a socio-legal method with a normative-empirical juridical approach. Primary data were obtained through purposive interviews with informants involved in heavy equipment service relationships and mining activities, while secondary data were obtained through literature review and contractual document analysis. The research instruments consisted of interview guidelines and document review sheets. Data were analyzed using a descriptive-analytical qualitative method by comparing legal provisions as *das sollen* with contractual practices as *das sein*, followed by reconstructive analysis. The findings indicate that the legal protection of heavy equipment service providers has not fully ensured a balanced allocation of contractual rights, obligations, and risks. The main issues concern payment, equipment maintenance and damage, equipment loss, standby time, mobilization and demobilization, force majeure, contract termination, and dispute resolution. A reconstruction of legal protection is therefore required through the formulation of more balanced, transparent, and proportional contractual clauses by strengthening the principles of good faith, reasonableness, contractual balance, payment certainty, and clear risk allocation between heavy equipment service providers and mining companies.*

Keywords : legal protection, heavy equipment, contract, mining, reconstruction.

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perlindungan hukum bagi Penyedia jasa alat berat dalam hubungan kontraktual dengan perusahaan pertambangan berdasarkan hukum perjanjian Indonesia serta merumuskan rekonstruksi perlindungan hukum yang mampu menciptakan keseimbangan hak, kewajiban, risiko, dan kepastian hukum bagi para pihak. Penelitian ini menggunakan metode socio-legal dengan pendekatan yuridis normatif-empiris. Data primer diperoleh melalui wawancara secara purposive terhadap informan yang berkaitan dengan hubungan jasa alat berat dan kegiatan pertambangan, sedangkan data sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan dan analisis dokumen kontraktual. Instrumen penelitian berupa pedoman wawancara dan lembar telaah dokumen. Analisis data dilakukan secara kualitatif deskriptif-analitis dengan membandingkan ketentuan hukum sebagai *das sollen* dengan praktik hubungan kontraktual sebagai *das sein*, kemudian dianalisis secara rekonstruktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum bagi penyedia jasa alat berat belum sepenuhnya memberikan keseimbangan dalam pembagian hak, kewajiban dan risiko kontraktual. Permasalahan

terutama berkaitan dengan pembayaran, pemeliharaan dan kerusakan alat, kehilangan alat, standby time, mobilisasi dan demobilisasi, force majeure, penghentian kontrak, serta penyelesaian sengketa. Rekonstruksi perlindungan hukum diperlukan melalui perumusan klausul kontrak yang lebih seimbang, transparan, dan proporsional dengan memperkuat prinsip itikad baik, kepatutan, keseimbangan, kepastian pembayaran, serta pembagian risiko yang jelas antara Penyedia jasa alat berat dan perusahaan pertambangan.

Kata Kunci: perlindungan hukum, alat berat, kontrak, pertambangan, rekonstruksi.

A. Pendahuluan

Kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara merupakan salah satu kegiatan usaha yang memiliki karakteristik kompleks karena melibatkan modal yang besar, penggunaan teknologi dan peralatan, tenaga kerja, pengelolaan lingkungan serta hubungan hukum dengan berbagai pihak yang mendukung terlaksananya kegiatan pertambangan.¹ secara teknis perusahaan pertambangan tidak selalu melakukan seluruh kegiatan operasional secara mandiri tetapi dapat melibatkan pihak lain untuk menyediakan barang maupun jasa yang diperlukan dalam kegiatan pertambangan salah satu bentuk keterlibatan tersebut adalah penggunaan alat berat untuk menunjang kegiatan konstruksi pertambangan, penambangan, pengangkutan, pemindahan material maupun kegiatan operasional lainnya. Hubungan antara perusahaan pertambangan dengan Pemilik atau Penyedia jasa alat berat pada dasarnya melahirkan hubungan hukum yang menimbulkan hak dan kewajiban bagi masing-masing pihak.²

Hubungan hukum tersebut pada umumnya dituangkan dalam suatu perjanjian atau kontrak. Dalam perspektif hukum perdata, perjanjian merupakan instrumen hukum yang memberikan dasar bagi para pihak untuk menentukan hak, kewajiban, prestasi, pembagian risiko, mekanisme pembayaran, tanggung jawab atas kerusakan atau kehilangan alat, jangka waktu penggunaan, penghentian hubungan kontraktual serta mekanisme penyelesaian sengketa. Pasal 1320 KUHPerdata menentukan syarat sahnya perjanjian sedangkan Pasal 1338 KUHPerdata memberikan kekuatan mengikat terhadap perjanjian yang dibuat secara sah. Dengan demikian, kebebasan para pihak dalam menentukan isi kontrak bukan semata-mata memberikan keleluasaan untuk membuat kesepakatan tetapi juga menimbulkan konsekuensi bahwa kesepakatan tersebut harus dilaksanakan dengan itikad baik dan memberikan kepastian mengenai hak serta kewajiban

¹ Rifqi and Marzuki, *DINAMIKA KEBIJAKAN IZIN USAHA PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA DI INDONESIA*.

² Radhiyallah et al., *Analisis Yuridis Perjanjian Sewa-Menyewa Alat Berat Oleh Perseroan Terbatas Dalam Perspektif Hukum Perdata*, n.d.

para pihak.³

Dalam konteks penyediaan alat berat, bentuk hubungan hukum yang terjadi dapat berupa perjanjian sewa-menyewa, perjanjian penyediaan alat berat, maupun bentuk kontrak lainnya yang memiliki karakteristik campuran khususnya apabila Penyedia tidak hanya menyerahkan alat tetapi juga menyediakan operator, pemeliharaan, bahan bakar, mobilisasi dan demobilisasi atau jasa operasional tertentu.⁴ Pasal 1548 KUHPerdota mengenal sewa-menyewa sebagai persetujuan ketika salah satu pihak memberikan kenikmatan atas suatu barang kepada pihak lain selama waktu tertentu dengan pembayaran harga yang disepakati. Ketentuan tersebut relevan karena alat berat merupakan benda bergerak yang dapat menjadi objek hubungan sewa-menyewa.

Persoalan hukum kemudian muncul ketika hubungan kontraktual tersebut tidak hanya dipandang sebagai hubungan bisnis biasa tetapi berada dalam lingkungan kegiatan pertambangan yang memiliki karakteristik dan regulasi khusus. Peraturan perundang-undangan di bidang pertambangan telah mengatur keberadaan dan penggunaan perusahaan jasa pertambangan. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2025 yang mengatur bahwa pemegang IUP atau IUPK wajib menggunakan perusahaan jasa pertambangan lokal dan atau nasional dengan jenis kegiatan jasa pertambangan yang meliputi antara lain konstruksi pertambangan, pengangkutan, keselamatan pertambangan, penambangan dan pengolahan.

Pengaturan tersebut menunjukkan bahwa hubungan antara pelaku usaha pertambangan dengan pihak Penyedia jasa bukanlah hubungan yang sepenuhnya berada di luar rezim hukum pertambangan.⁵ Di satu sisi, hubungan kontraktual tetap tunduk pada prinsip-prinsip hukum perjanjian dalam KUHPerdota. Di sisi lain apabila kegiatan Penyedia jasa tersebut termasuk dalam kategori usaha jasa pertambangan maka terdapat kewajiban dan standar tertentu yang bersumber dari peraturan perundang-undangan di bidang pertambangan. Oleh karena itu posisi Penyedia jasa alat berat perlu dilihat secara lebih cermat terutama untuk menentukan batas antara hubungan kontraktual berdasarkan hukum perdata dengan kewajiban yang muncul berdasarkan hukum pertambangan.

³ Budi, *Perkembangan Asas Kebebasan Berkontrak dalam Praktik Hukum Perdata di Indonesia*.

⁴ Ramadhansyah, *PELAKSANAAN PERJANJIAN SEWA ALAT BERAT ANTARA PT. VICINDO JAYA MAKMUR DENGAN PT. PACIFIC GLOBAL UTAMA*.

⁵ Ramadhansyah, *PELAKSANAAN PERJANJIAN SEWA ALAT BERAT ANTARA PT. VICINDO JAYA MAKMUR DENGAN PT. PACIFIC GLOBAL UTAMA*.

Persoalan tersebut menjadi semakin relevan setelah diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2025 sebagai perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara. Pengaturan terbaru tersebut menentukan bahwa penggunaan perusahaan jasa pertambangan oleh pemegang IUP atau IUPK harus dilakukan berdasarkan kontrak kerja yang berasaskan kepatutan, transparansi dan kewajaran. Selain itu, penyusunan dan pelaksanaan kontrak kerja menjadi tanggung jawab kedua belah pihak yang berkontrak.

Ketentuan tersebut memiliki arti penting bagi perlindungan Penyedia jasa alat berat. Kontrak tidak semestinya hanya berfungsi sebagai instrumen untuk memastikan terlaksananya pekerjaan yang dibutuhkan perusahaan pertambangan tetapi juga harus menjadi instrumen untuk mengatur secara proporsional hak, kewajiban, tanggung jawab dan risiko masing-masing pihak bahkan Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2025 juga menegaskan apabila pemegang IUP atau IUPK menggunakan perusahaan jasa pertambangan, tanggung jawab kegiatan usaha pertambangan tetap berada pada pemegang IUP atau IUPK. Tanggung jawab tersebut antara lain mencakup pemilihan perusahaan jasa pertambangan, penyusunan kontrak kerja, pelaksanaan pekerjaan serta risiko yang ditimbulkan dari perusahaan jasa pertambangan yang tidak berkontrak secara langsung dengan pemegang IUP atau IUPK.

Namun demikian, keberadaan norma yang menghendaki kontrak berdasarkan kepatutan, transparansi dan kewajaran belum dengan sendirinya menjawab seluruh persoalan perlindungan hukum bagi Penyedia jasa alat berat. Dalam praktik kontraktual masih dapat timbul persoalan mengenai keterlambatan atau tidak dibayarnya biaya sewa atau jasa, penghentian pekerjaan sebelum berakhirnya jangka waktu kontrak, kerusakan alat, kehilangan alat, tanggung jawab atas kecelakaan kerja, biaya mobilisasi dan demobilisasi, pemeliharaan alat, penggunaan alat di luar kesepakatan, perubahan lokasi pekerjaan, waktu tunggu (*Standby Time*), keadaan kahar (*Force Majeure*), pemutusan kontrak secara sepihak hingga pembebanan risiko atas kegiatan pertambangan yang dilakukan oleh pihak pengguna alat.

Persoalan tersebut menunjukkan adanya kemungkinan kesenjangan antara *das sollen* dan *das sein*. Secara *das sollen* hubungan kontraktual seharusnya dibangun berdasarkan kesepakatan yang sah, kepastian hukum, itikad baik, kepatutan, transparansi, kewajaran serta keseimbangan antara hak dan kewajiban para pihak. Peraturan terbaru di bidang pertambangan bahkan secara eksplisit menggunakan asas kepatutan, transparansi, dan kewajaran dalam kontrak kerja jasa

pertambangan. Secara *das sein* berbagai penelitian dan perkara yang telah ada menunjukkan bahwa kontrak penyediaan atau sewa alat berat dalam kegiatan pertambangan dapat menghadapi persoalan wanprestasi terutama berkaitan dengan pembayaran, kelemahan klausula kontrak, penghentian pekerjaan dan pembagian risiko.

Penelitian Nurul Rachma Tiyas mengenai “Wanprestasi terhadap Pelaksanaan Perjanjian Sewa Menyewa Alat Berat” menemukan persoalan keterlambatan pembayaran atas jasa sewa alat berat dan operator dalam hubungan antara dua perusahaan yang berkaitan dengan kegiatan pertambangan. Penelitian tersebut juga menunjukkan bahwa upaya penyelesaian melalui somasi dan negosiasi tidak selalu menghasilkan penyelesaian sehingga persoalan dapat berkembang ke proses hukum lebih lanjut. Penelitian tersebut menekankan pentingnya pengaturan hak dan kewajiban secara eksplisit dalam kontrak serta mekanisme penyelesaian sengketa.

Penelitian lain pada Universitas Gadjah Mada mengenai “Tinjauan Penyelesaian Sengketa Wanprestasi dalam Perjanjian Sewa Menyewa Alat Berat dalam Penambangan Pasir Kuarsa pada PT. Karya Demaze Investama di Kalimantan Timur” menemukan bahwa wanprestasi antara lain berkaitan dengan lemahnya isi kontrak dan belum optimalnya klausula yang memberikan perlindungan terhadap pihak perusahaan Penyedia alat berat. Penelitian tersebut juga menemukan bahwa asas keseimbangan belum diterapkan secara optimal baik dalam isi maupun pelaksanaan perjanjian sehingga salah satu upaya yang dipandang diperlukan adalah penyelesaian masalah dan negosiasi ulang terhadap isi perjanjian.

Permasalahan serupa juga dapat ditemukan dalam penelitian mengenai perjanjian sewa-menyewa alat berat antara PT Citra Palu Minerals dengan PT Adijaya Mitra Sarana yang menempatkan perjanjian sewa-menyewa alat berat sebagai instrumen hukum dalam menunjang kegiatan pertambangan dan mengkaji persoalan wanprestasi dalam pelaksanaannya. Selain itu, penelitian mengenai wanprestasi dalam perjanjian sewa-menyewa alat berat pada perkara Nomor 89/Pdt.G/2024/PN PLG juga membahas tanggung jawab hukum akibat tidak dipenuhinya kewajiban pembayaran berdasarkan perjanjian.

Perkembangan penelitian yang lebih baru juga memperlihatkan bahwa persoalan kontrak jasa pertambangan tidak hanya berkaitan dengan wanprestasi tetapi juga dengan adanya kesenjangan antara norma hukum dan praktik. Meinar Kusumastuti dan Gunawan Djajaputra dalam penelitian berjudul “Kesenjangan Normatif dalam Implementasi Perjanjian Jasa Pertambangan di Indonesia: Adaptasi Kontraktual atau Penyelundupan Hukum?” yang diterbitkan

pada 2026 membahas kesenjangan *das sollen* dan *das sein* dalam pelaksanaan perjanjian jasa pertambangan. Penelitian tersebut menekankan pentingnya keseimbangan antara kebebasan berkontrak, kepatuhan terhadap hukum pertambangan, kepastian hukum dan perlindungan kepentingan para pihak.

Meskipun demikian, penelitian-penelitian terdahulu tersebut memiliki ruang lingkup yang berbeda dengan penelitian ini sebagian penelitian berfokus pada wanprestasi dalam perjanjian sewa-menyewa alat berat dan lainnya berfokus pada penyelesaian sengketa serta penelitian yang lebih baru mengenai kesenjangan normatif perjanjian jasa pertambangan membahas hubungan jasa pertambangan secara umum. Dengan demikian masih terdapat ruang untuk mengkaji secara lebih khusus kedudukan dan perlindungan hukum Penyedia jasa alat berat dalam hubungan kontraktual dengan perusahaan pertambangan terutama dengan menghubungkan hukum perjanjian dengan perkembangan regulasi jasa pertambangan yang mensyaratkan kepatutan, transparansi dan kewajiban.

Kesenjangan tersebut menjadi penting karena Penyedia jasa alat berat memiliki karakteristik risiko yang berbeda dengan Penyedia jasa biasa. Alat berat merupakan aset bernilai ekonomi tinggi yang penggunaannya dalam kegiatan pertambangan berhadapan dengan kondisi operasional yang berat, risiko kerusakan, kecelakaan, kehilangan, penyusutan nilai, biaya perawatan, biaya mobilisasi, dan ketergantungan terhadap keberlangsungan kegiatan pertambangan. Ketika kontrak tidak mengatur secara jelas siapa yang menanggung risiko atas setiap keadaan tersebut, potensi perselisihan antara penyedia jasa alat berat dengan perusahaan pertambangan menjadi semakin besar. Oleh karena itu, perlindungan hukum tidak cukup hanya diberikan setelah terjadi wanprestasi melalui mekanisme gugatan atau penyelesaian sengketa, tetapi perlu dibangun sejak tahap pembentukan dan pelaksanaan kontrak.

Dalam perspektif hukum perjanjian, persoalan tersebut berkaitan erat dengan asas kebebasan berkontrak, asas konsensualisme, asas *pacta sunt servanda*, asas itikad baik, asas kepatutan serta asas keseimbangan. Kebebasan berkontrak memberikan ruang kepada para pihak untuk menentukan isi perjanjian tetapi kebebasan tersebut tidak dapat dilepaskan dari kebutuhan untuk menjaga keseimbangan hubungan kontraktual. Perjanjian yang secara formal lahir dari kesepakatan belum tentu memberikan perlindungan yang memadai apabila pembagian hak, kewajiban dan risiko dalam kontrak tidak disusun secara proporsional.

Dalam hubungan antara perusahaan pertambangan dan Penyedia jasa alat berat, persoalan

keseimbangan tersebut menjadi semakin penting karena posisi para pihak dapat berbeda dari aspek modal, akses terhadap informasi, kemampuan melakukan negosiasi, penguasaan kondisi lapangan, serta kemampuan menanggung risiko. Kondisi demikian menimbulkan kebutuhan untuk mengkaji apakah ketentuan kontrak yang selama ini digunakan telah mampu memberikan perlindungan hukum yang memadai kepada Penyedia jasa alat berat tanpa menghilangkan kepentingan dan tanggung jawab perusahaan pertambangan. Penelitian ini tidak dimaksudkan untuk menempatkan salah satu pihak sebagai pihak yang selalu dirugikan melainkan untuk menguji apakah desain hubungan kontraktual telah mampu membagi hak, kewajiban dan risiko secara seimbang.

Dengan demikian, persoalan penelitian tidak berhenti pada pertanyaan mengenai apakah Penyedia jasa alat berat memperoleh perlindungan hukum tetapi berkembang pada pertanyaan yang lebih mendasar mengenai bagaimana hukum kontrak dan hukum pertambangan dapat direkonstruksi agar memberikan pola perlindungan yang lebih jelas dan seimbang. Rekonstruksi diperlukan karena pengaturan yang tersebar antara KUHPerdara dan regulasi pertambangan belum secara khusus membentuk suatu konstruksi kontraktual yang komprehensif mengenai hubungan antara perusahaan pertambangan dengan penyedia jasa alat berat, khususnya mengenai pembagian risiko operasional, tanggung jawab kerusakan dan kehilangan alat, kepastian pembayaran, penghentian kontrak, perubahan pekerjaan, keadaan kahar, serta mekanisme penyelesaian sengketa.

Urgensi rekonstruksi juga semakin kuat dengan adanya perubahan regulasi pertambangan pada 2025. PP Nomor 39 Tahun 2025 telah memasukkan prinsip kepatutan, transparansi dan kewajiban dalam kontrak kerja jasa pertambangan serta menegaskan tanggung jawab kedua belah pihak dalam penyusunan dan pelaksanaan kontrak. Norma tersebut dapat menjadi dasar penting untuk membangun model perlindungan hukum kontraktual yang tidak hanya bersifat represif setelah terjadi sengketa, tetapi juga bersifat preventif melalui perumusan klausula kontrak yang mampu memberikan kepastian mengenai prestasi, pembayaran, jangka waktu, tanggung jawab, pembagian risiko, penghentian kontrak dan penyelesaian sengketa.

Berdasarkan uraian tersebut, terdapat *research gap* yang menjadi dasar penelitian ini yaitu belum optimalnya kajian yang secara khusus mengintegrasikan hukum perjanjian dengan rezim hukum pertambangan untuk membangun konstruksi perlindungan hukum bagi Penyedia jasa alat berat sebagai pihak dalam hubungan kontraktual dengan perusahaan pertambangan. Penelitian terdahulu telah memberikan dasar mengenai wanprestasi, penyelesaian sengketa, kelemahan

klausula kontrak, asas keseimbangan dan kesenjangan normatif dalam jasa pertambangan tetapi penelitian ini diarahkan lebih lanjut untuk merumuskan rekonstruksi perlindungan hukum kontraktual yang mencakup keseimbangan hak dan kewajiban, pembagian risiko, kepastian pembayaran, tanggung jawab para pihak serta kepastian hukum dalam pelaksanaan kontrak.

Oleh karena itu, penelitian ini penting dilakukan untuk memberikan kontribusi teoritis dan praktis terhadap pengembangan hukum kontrak di sektor pertambangan. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memperkaya kajian mengenai hubungan antara asas kebebasan berkontrak dan asas keseimbangan dalam kontrak yang memiliki karakteristik khusus karena berada dalam lingkungan usaha pertambangan. Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat menghasilkan konstruksi atau formulasi perlindungan hukum yang dapat digunakan sebagai acuan dalam penyusunan kontrak antara perusahaan pertambangan dan penyedia jasa alat berat sehingga hubungan hukum para pihak tidak hanya berorientasi pada pemenuhan kepentingan bisnis tetapi juga memberikan keadilan kontraktual, kepastian hukum, keseimbangan hak dan kewajiban serta pembagian risiko yang proporsional.

Berdasarkan keseluruhan uraian tersebut, penelitian ini mengambil judul “Rekonstruksi Perlindungan Hukum Penyedia Jasa Alat Berat dalam Hubungan Kontraktual dengan Perusahaan Pertambangan.” Penelitian ini selanjutnya diarahkan untuk menjawab dua permasalahan utama, yaitu: pertama, bagaimana rekonstruksi perlindungan hukum Penyedia jasa alat berat dalam hubungan kontraktual dengan perusahaan pertambangan dan kedua, bagaimana rekonstruksi perlindungan hukum bagi Penyedia jasa alat berat dalam hubungan kontraktual dengan perusahaan pertambangan untuk mewujudkan keseimbangan hak, kewajiban, risiko dan kepastian hukum bagi para pihak.

B. Metode

Penelitian ini menggunakan metode *socio-legal* dengan mengombinasikan pendekatan yuridis normatif dan pendekatan yuridis empiris. Pendekatan yuridis normatif digunakan untuk menganalisis norma hukum yang mengatur hubungan kontraktual antara penyedia jasa alat berat dan perusahaan pertambangan, khususnya mengenai hukum perjanjian, asas kebebasan berkontrak, asas itikad baik, asas kepatutan, asas keseimbangan, hak dan kewajiban para pihak, serta pengaturan mengenai jasa pertambangan. Pendekatan yuridis empiris digunakan untuk mengetahui penerapan ketentuan tersebut dalam praktik hubungan kontraktual antara Penyedia

jasa alat berat dan perusahaan pertambangan termasuk bentuk perjanjian yang digunakan, pelaksanaan hak dan kewajiban, pembagian risiko, permasalahan yang timbul serta mekanisme penyelesaian apabila terjadi perselisihan.

Data yang digunakan terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara secara langsung dengan pihak-pihak yang memiliki pengetahuan dan pengalaman mengenai hubungan kontraktual Penyedia jasa alat berat dengan perusahaan pertambangan. Informan dipilih secara purposive sampling berdasarkan relevansi dan kompetensinya terhadap objek penelitian yang meliputi penyedia atau pemilik jasa alat berat, pihak perusahaan pertambangan atau pihak yang terlibat dalam pengadaan jasa alat berat, serta praktisi hukum dan/atau akademisi yang memahami hukum kontrak dan hukum pertambangan. Data primer digunakan untuk memperoleh gambaran mengenai praktik pembentukan dan pelaksanaan kontrak, posisi para pihak dalam proses negosiasi, pembagian hak dan kewajiban, pembebanan risiko, pelaksanaan pembayaran, tanggung jawab atas kerusakan atau kehilangan alat, penghentian kontrak, serta penyelesaian perselisihan.

Data sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan yang meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan hukum perjanjian dan kegiatan usaha pertambangan, serta putusan pengadilan yang relevan dengan permasalahan penelitian. Bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal ilmiah, hasil penelitian, tesis, disertasi, artikel ilmiah, dan pendapat para ahli yang berkaitan dengan hukum kontrak, perlindungan hukum, asas keseimbangan, jasa alat berat, dan hubungan kontraktual dalam kegiatan pertambangan. Bahan hukum tersier digunakan sebagai bahan penunjang untuk memberikan penjelasan terhadap istilah dan konsep hukum yang digunakan dalam penelitian.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan, studi dokumen dan wawancara. Studi kepustakaan dilakukan dengan menelaah peraturan perundang-undangan, literatur hukum, hasil penelitian terdahulu, dan berbagai sumber ilmiah yang relevan. Studi dokumen dilakukan terhadap dokumen kontrak atau perjanjian penyediaan atau sewa alat berat, apabila tersedia dan dapat diakses serta dokumen lain yang berkaitan dengan pelaksanaan hubungan kontraktual. Wawancara dilakukan secara semi-terstruktur dengan menggunakan pedoman pertanyaan yang disusun berdasarkan fokus penelitian tetapi tetap memberikan ruang kepada informan untuk menjelaskan pengalaman dan permasalahan yang dihadapi dalam

hubungan kontraktual.

Data yang diperoleh dianalisis secara kualitatif dengan metode deskriptif-analitis. Data primer hasil wawancara dan data sekunder yang diperoleh dari peraturan perundang-undangan, dokumen, literatur dan penelitian terdahulu terlebih dahulu diklasifikasikan berdasarkan tema penelitian yaitu bentuk hubungan kontraktual, kedudukan para pihak, hak dan kewajiban, pembagian risiko, pelaksanaan prestasi, perlindungan hukum, serta penyelesaian sengketa. Selanjutnya dilakukan analisis dengan membandingkan *das sollen* berupa ketentuan dan prinsip hukum yang seharusnya berlaku dengan *das sein* berupa pelaksanaan hubungan kontraktual dalam praktik. Hasil perbandingan tersebut digunakan untuk mengidentifikasi kesenjangan, kelemahan, dan permasalahan dalam konstruksi perlindungan hukum bagi Penyedia jasa alat berat.

Tahap selanjutnya dilakukan melalui analisis rekonstruktif yaitu merumuskan kembali konstruksi perlindungan hukum yang diperlukan dalam hubungan kontraktual antara Penyedia jasa alat berat dan perusahaan pertambangan. Rekonstruksi diarahkan pada penguatan pengaturan mengenai hak dan kewajiban para pihak, kepastian pembayaran, pembagian risiko, tanggung jawab atas kerusakan dan kehilangan alat, perubahan dan penghentian kontrak, keadaan kahar, serta mekanisme penyelesaian sengketa. Dengan metode tersebut, penelitian diharapkan menghasilkan konstruksi perlindungan hukum yang dapat mewujudkan keseimbangan hak, kewajiban, risiko dan kepastian hukum bagi para pihak.

C. Hasil dan Pembahasan

1. Perlindungan Hukum bagi Penyedia Jasa Alat Berat dalam Hubungan Kontraktual dengan Perusahaan Pertambangan

Perlindungan hukum bagi Penyedia jasa alat berat dalam hubungan kontraktual dengan perusahaan pertambangan harus ditempatkan dalam kerangka hukum perjanjian sekaligus karakteristik khusus kegiatan pertambangan. Hubungan tersebut pada dasarnya merupakan hubungan privat yang lahir dari kesepakatan para pihak tetapi pelaksanaannya berlangsung dalam sektor usaha yang mempunyai regulasi publik yang ketat.⁶ Oleh karena itu, perlindungan hukum tidak cukup dianalisis hanya dengan melihat ada atau tidaknya kontrak, melainkan perlu dikaji dari aspek keabsahan perjanjian, kekuatan mengikat kontrak, itikad baik, kepatutan,

⁶ Sinaga, *PHILOSOPHICAL, LEGAL AND ECONOMIC FUNCTIONS OF CONTRACTS IN THE BUSINESS WORLD*.

keseimbangan, pembagian risiko serta kedudukan para pihak dalam pelaksanaan kontrak.

Secara normatif, titik awal perlindungan hukum terdapat pada Pasal 1320 KUHPerdara mengenai syarat sahnya perjanjian, yaitu kesepakatan, kecakapan, objek tertentu dan sebab yang tidak terlarang. Keempat syarat tersebut menunjukkan bahwa perlindungan hukum pertama bagi Penyedia jasa alat berat terletak pada terbentuknya hubungan kontraktual yang sah dan dapat dipertanggungjawabkan. Kesepakatan yang diberikan secara bebas dan tanpa kekhilafan, paksaan atau penipuan merupakan dasar legitimasi bagi berlakunya kontrak.⁷ Dengan demikian, Penyedia jasa alat berat memperoleh kepastian bahwa prestasi yang disepakati dapat dituntut pemenuhannya sedangkan perusahaan pertambangan memperoleh kepastian bahwa Penyedia wajib melaksanakan prestasinya sesuai dengan isi perjanjian.

Selanjutnya, Pasal 1338 KUHPerdara memberikan konsekuensi bahwa perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai Undang-Undang bagi para pihak dan harus dilaksanakan dengan itikad baik. Pasal 1339 KUHPerdara bahkan memperluas daya mengikat perjanjian terhadap hal-hal yang menurut sifat perjanjian dituntut berdasarkan keadilan, kebiasaan atau Undang-Undang. Dengan demikian, perlindungan Penyedia jasa alat berat tidak hanya berasal dari klausula tertulis tetapi juga dari prinsip itikad baik, kepatutan dan keadilan yang melekat pada pelaksanaan hubungan kontraktual. Konsekuensinya, kebebasan perusahaan pertambangan dan Penyedia jasa alat berat untuk menentukan isi kontrak bukanlah kebebasan tanpa batas.⁸

Perspektif teori perlindungan hukum Philipus M. Hadjon, perlindungan hukum dapat dibedakan menjadi perlindungan preventif dan represif. Perlindungan preventif diberikan sebelum terjadi sengketa, sedangkan perlindungan represif bekerja setelah terjadi pelanggaran atau sengketa. Dalam konteks Penyedia jasa alat berat, perlindungan preventif terutama diwujudkan melalui kontrak yang dirumuskan secara jelas mengenai jenis dan spesifikasi alat, jangka waktu, tarif, mekanisme pembayaran, lokasi penggunaan, jam operasi, pemeliharaan, mobilisasi dan demobilisasi, kerusakan, kehilangan, kecelakaan, keadaan kahar, penghentian kontrak serta penyelesaian sengketa. Sementara itu, perlindungan represif diwujudkan melalui hak Penyedia untuk menuntut pemenuhan prestasi, pembatalan atau pengakhiran perjanjian,

⁷ Muhamad Ridel et al., 'Efektivitas Kontrak Sebagai Instrumen Perlindungan Hukum Bagi Penyedia Jasa Dan Pengguna Jasa'.

⁸ Radhiyallah et al., *Analisis Yuridis Perjanjian Sewa-Menyewa Alat Berat Oleh Perseroan Terbatas Dalam Perspektif Hukum Perdata*, n.d.

atau ganti kerugian apabila perusahaan pertambangan melakukan wanprestasi sesuai dengan ketentuan hukum dan kontrak.

Hubungan hukum para pihak secara substansial merupakan sewa-menyewa alat berat, Pasal 1548 KUHPdata memberikan konstruksi dasar bahwa pihak yang menyewakan menyerahkan kenikmatan atas suatu barang selama waktu tertentu dengan pembayaran harga tertentu. Alat berat sebagai benda bergerak dapat menjadi objek sewa-menyewa. Dalam konstruksi tersebut, perlindungan terhadap penyedia tidak hanya berupa hak menerima pembayaran, tetapi juga hak agar alat digunakan sesuai dengan tujuan dan kondisi yang diperjanjikan. Sebaliknya, kewajiban penyedia juga perlu ditentukan secara jelas, termasuk kondisi alat pada saat diserahkan dan tanggung jawab pemeliharaan yang menjadi bagiannya.

Persoalan yang lebih kompleks muncul ketika Penyedia tidak hanya menyerahkan alat, tetapi juga menyediakan operator dan menjalankan pekerjaan tertentu. Dalam keadaan demikian, hubungan hukum tidak selalu tepat dikualifikasikan semata-mata sebagai sewa-menyewa. Kualifikasi harus ditentukan berdasarkan substansi prestasi bukan hanya berdasarkan judul kontrak. Hal ini penting karena status sebagai Pemilik alat, Penyedia alat, kontraktor atau perusahaan jasa pertambangan dapat menimbulkan konsekuensi hukum yang berbeda. Oleh karena itu, perlindungan hukum harus dimulai dengan memberikan kejelasan mengenai kedudukan masing-masing pihak, ruang lingkup pekerjaan dan jenis hubungan kontraktual yang sebenarnya.

Karakteristik khusus semakin terlihat apabila hubungan tersebut ditempatkan dalam rezim hukum pertambangan. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2025 sebagai perubahan keempat atas Undang-Undang Minerba mengatur bahwa pemegang IUP dan IUPK wajib menggunakan perusahaan Jasa Pertambangan lokal dan nasional. Jenis usaha Jasa Pertambangan yang diatur mencakup antara lain konstruksi pertambangan, pengangkutan, lingkungan pertambangan, reklamasi dan pascatambang, keselamatan pertambangan, penambangan, dan pengolahan.

Ketentuan tersebut perlu dibaca secara hati-hati dalam kaitannya dengan istilah “Penyedia jasa alat berat”. Tidak setiap Pemilik atau Penyedia alat berat dengan sendirinya dapat disamakan dengan perusahaan Jasa Pertambangan. Apabila pihak tersebut hanya menyewakan alat, hubungan hukumnya dapat mempunyai karakter sewa-menyewa berdasarkan KUHPdata. Sebaliknya, apabila pihak tersebut melaksanakan pekerjaan yang

termasuk bidang Jasa Pertambangan, konstruksi hukumnya dapat masuk ke dalam rezim jasa pertambangan. Perbedaan ini merupakan aspek penting karena perlindungan hukum harus diberikan berdasarkan karakter hubungan hukum yang sebenarnya.

Perkembangan regulasi terbaru justru memperkuat pentingnya perlindungan kontraktual tersebut. PP Nomor 39 Tahun 2025, yang berlaku sejak 11 September 2025, merupakan perubahan kedua atas PP Nomor 96 Tahun 2021. Regulasi tersebut menetapkan bahwa penggunaan perusahaan Jasa Pertambangan oleh pemegang IUP atau IUPK wajib dilakukan berdasarkan kontrak kerja yang berasaskan kepatutan, transparansi, dan kewajiban, serta penyusunan dan pelaksanaan kontrak tersebut menjadi tanggung jawab kedua belah pihak.

Ketentuan tersebut dapat dipahami sebagai perkembangan penting dari konsep kebebasan berkontrak. Jika kebebasan berkontrak hanya menekankan kewenangan para pihak untuk menentukan isi kontrak maka prinsip kepatutan, transparansi dan kewajiban memberikan parameter agar penggunaan kebebasan tersebut tidak menghasilkan hubungan yang timpang. Dalam perspektif teori keseimbangan dalam hukum kontrak, keseimbangan tidak berarti bahwa hak dan kewajiban para pihak harus identik, melainkan harus terdapat hubungan yang proporsional antara prestasi, kontra-prestasi, hak, kewajiban dan risiko yang dipikul masing-masing pihak. Dengan demikian, perusahaan pertambangan tidak hanya berhak memperoleh ketersediaan alat sesuai kontrak tetapi juga mempunyai kewajiban memenuhi prestasi pembayaran dan kewajiban kontraktual lainnya sebaliknya, Penyedia memperoleh hak atas pembayaran sekaligus memikul kewajiban menyediakan alat sesuai standar yang disepakati.

Teori kontrak relasional (*Relational Contract*) yang dikembangkan antara lain oleh Ian R. Macneil juga relevan untuk menjelaskan hubungan tersebut. Kontrak dalam kegiatan pertambangan pada umumnya tidak berdiri sebagai transaksi sesaat tetapi membentuk hubungan kerja sama yang berlangsung dalam periode tertentu dan bergantung pada kepercayaan, komunikasi, penyesuaian terhadap kondisi lapangan serta kesinambungan prestasi. Karena itu, kontrak alat berat seharusnya tidak hanya dipandang sebagai dokumen untuk menentukan harga dan objek tetapi sebagai instrumen untuk mengatur hubungan para pihak ketika terjadi perubahan kondisi selama pelaksanaan pekerjaan.

Perspektif yang mengatasnamakan risiko menjadi elemen penting perlindungan hukum. Alat berat merupakan aset bernilai ekonomi tinggi dan dalam kegiatan pertambangan

menghadapi risiko kerusakan, kecelakaan, kehilangan, keausan, biaya pemeliharaan, mobilisasi serta tidak beroperasi karena kondisi lapangan. Apabila kontrak tidak menentukan sumber dan pengalokasian risiko secara jelas setiap peristiwa dapat berkembang menjadi sengketa. Oleh karena itu, prinsip yang seharusnya digunakan adalah bahwa risiko ditempatkan pada pihak yang secara hukum dan faktual paling mempunyai kemampuan untuk mengendalikan atau mencegah risiko tersebut. Misalnya, kerusakan akibat kelalaian pengoperasian tidak semestinya diperlakukan sama dengan kerusakan akibat kondisi teknis normal atau *Force Majeure*.

Temuan penelitian terdahulu memperlihatkan bahwa persoalan tersebut bukan semata-mata persoalan teoritis. Penelitian Christophorus Agyat mengenai perjanjian sewa-menyewa alat berat dalam kegiatan penambangan pasir kuarsa menemukan bahwa wanprestasi berkaitan dengan lemahnya isi kontrak dan kurang lengkapnya klausula perlindungan. Penelitian tersebut juga menemukan bahwa asas keseimbangan belum diterapkan secara optimal baik dalam isi maupun pelaksanaan perjanjian. Penelitian lain mengenai pelaksanaan perjanjian sewa alat berat juga menemukan persoalan keterlambatan pembayaran dan menunjukkan bahwa ketidakjelasan atau ketidaklengkapan klausula dapat menjadi sumber permasalahan dalam pelaksanaan kontrak.

Berdasarkan analisis tersebut, perlindungan hukum bagi Penyedia jasa alat berat pada dasarnya harus dibangun melalui dua lapis perlindungan. Pertama, perlindungan yang berasal dari hukum perjanjian, yaitu keabsahan kontrak, kekuatan mengikat, itikad baik, kepatutan, wanprestasi, ganti rugi dan mekanisme penyelesaian sengketa. Kedua, perlindungan yang berasal dari hukum pertambangan terutama ketika hubungan tersebut termasuk dalam kegiatan Jasa Pertambangan. Kedua rezim tersebut tidak seharusnya dipertentangkan tetapi harus dibaca secara integratif.

Dengan demikian, jawaban terhadap persoalan pertama penelitian ini menunjukkan bahwa perlindungan hukum bagi Penyedia jasa alat berat tidak cukup hanya bergantung pada keberadaan perjanjian tertulis. Perlindungan yang efektif bergantung pada kualitas konstruksi kontrak dan kesesuaiannya dengan prinsip hukum perjanjian serta regulasi pertambangan. Kontrak harus mampu mengidentifikasi secara jelas kedudukan para pihak, objek dan ruang lingkup pekerjaan, pembayaran, pemeliharaan, kerusakan, kehilangan, standby time, mobilisasi, keadaan kahar, wanprestasi, penghentian kontrak dan penyelesaian sengketa.

Dalam konteks regulasi pertambangan terkini, kontrak juga harus mencerminkan kepatutan, transparansi dan kewajaran.

Perlindungan hukum tidak diarahkan untuk memberikan keistimewaan kepada Penyedia jasa alat berat melainkan untuk memastikan bahwa kebebasan berkontrak menghasilkan hubungan yang proporsional.⁹ Perusahaan pertambangan tetap memperoleh kepastian atas ketersediaan dan kinerja alat sedangkan Penyedia memperoleh kepastian atas pembayaran, penggunaan alat, pembagian risiko dan tanggung jawab. Di sinilah letak relevansi asas keseimbangan: perlindungan hukum yang ideal bukanlah perlindungan terhadap satu pihak semata, melainkan pembentukan struktur kontraktual yang memungkinkan hak, kewajiban, risiko dan tanggung jawab dibebankan secara proporsional kepada para pihak. Konsepsi inilah yang kemudian menjadi dasar untuk menjawab persoalan kedua mengenai rekonstruksi perlindungan hukum bagi Penyedia jasa alat berat dalam hubungan kontraktual dengan perusahaan pertambangan.

2. Rekonstruksi Perlindungan Hukum bagi Penyedia Jasa Alat Berat dalam Hubungan Kontraktual dengan Perusahaan Pertambangan untuk Mewujudkan Keseimbangan Hak, Kewajiban, Risiko dan Kepastian Hukum bagi para pihak.

Rekonstruksi perlindungan hukum bagi Penyedia jasa alat berat diperlukan karena perlindungan yang hanya bertumpu pada kebebasan berkontrak belum selalu mampu menjamin keseimbangan hubungan hukum antara Penyedia jasa alat berat dan perusahaan pertambangan. Dalam hubungan kontraktual, para pihak memang mempunyai kebebasan untuk menentukan bentuk, isi dan mekanisme pelaksanaan perjanjian. Namun, kebebasan tersebut tidak dapat dimaknai sebagai kebebasan yang absolut. Perjanjian harus tetap ditempatkan dalam kerangka kepatutan, itikad baik, kewajaran, kepastian hukum dan keseimbangan kepentingan. Kajian mengenai asas keseimbangan dalam hukum perjanjian menunjukkan bahwa keseimbangan berkaitan dengan keselarasan antara hak dan kewajiban serta pelaksanaan perjanjian dengan itikad baik dan kepatutan. Oleh karena itu, rekonstruksi dalam penelitian ini tidak dimaksudkan untuk memberikan keistimewaan kepada Penyedia jasa alat berat tetapi untuk membangun kembali struktur hubungan kontraktual agar

⁹ Bidasari et al., *Perlindungan Hukum Terhadap Pihak Lemah Dalam Perjanjian Leasing Perspektif Asas Keadilan Kontraktual*.

kepentingan Penyedia dan perusahaan pertambangan ditempatkan secara proporsional.

Secara teoritis, rekonstruksi tersebut dapat dimulai dari pergeseran paradigma kebebasan berkontrak menuju kebebasan berkontrak yang berkeadilan. Kebebasan berkontrak memberikan legitimasi kepada para pihak untuk menentukan isi perjanjian tetapi validitas formal suatu perjanjian belum tentu identik dengan keseimbangan substansialnya.¹⁰ Dalam praktik hubungan bisnis terdapat kemungkinan bahwa salah satu pihak mempunyai posisi tawar, sumber daya ekonomi, informasi atau kemampuan negosiasi yang lebih besar sehingga pihak lainnya cenderung menerima klausula yang telah ditentukan. Penelitian mengenai asas keseimbangan dalam berbagai hubungan kontraktual menunjukkan bahwa suatu kontrak dapat secara formal memenuhi syarat sah perjanjian tetapi penerapan kebebasan berkontrak tetap perlu diuji dari perspektif keseimbangan para pihak. Dalam konteks Penyedia jasa alat berat, persoalan tersebut penting karena perusahaan pertambangan pada umumnya bertindak sebagai pengguna jasa yang menentukan kebutuhan operasional, standar pekerjaan, lokasi, jadwal serta persyaratan administratif sementara Penyedia menyediakan aset bernilai ekonomi tinggi dan menanggung biaya investasi serta pemeliharaan alat.

Rekonstruksi pertama karena itu harus diarahkan pada penegasan kedudukan hukum dan ruang lingkup hubungan para pihak. Istilah Penyedia jasa alat berat tidak dapat secara otomatis disamakan dengan perusahaan Jasa Pertambangan. Apabila pihak tersebut hanya menyewakan alat, konstruksi hubungan hukumnya dapat berupa sewa-menyewa apabila Penyedia juga mengoperasikan alat dan melaksanakan pekerjaan tertentu hubungan tersebut dapat mempunyai karakter penyediaan jasa atau bahkan termasuk kegiatan Jasa Pertambangan.¹¹ Pembedaan ini menentukan rezim hukum, kewajiban, tanggung jawab dan risiko yang berlaku. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2025 merupakan perubahan keempat atas UU Minerba dan berstatus berlaku sejak 19 Maret 2025. Karena itu, rekonstruksi kontrak harus diawali dengan identifikasi yang jelas mengenai status para pihak, jenis hubungan hukum, objek kontrak dan ruang lingkup pekerjaan agar tidak terjadi ketidakpastian mengenai hukum yang berlaku.

Rekonstruksi kedua perlu diarahkan pada pembentukan klausula kontrak yang mampu

¹⁰ Perales Viscasillas, 'CISG in the digital world digital economy'.

¹¹ Romadloni et al., *Overmacht Dalam Perjanjian Sewa Menyewa Alat Berat: Suatu Analisis Penyelesaian Sengketa*.

mengubah pembagian hak dan kewajiban dari sekadar hubungan formal menjadi hubungan yang proporsional.¹² Kontrak perlu secara eksplisit menentukan kewajiban perusahaan pertambangan untuk menyediakan akses lokasi kerja, memberikan instruksi sesuai kontrak, membayar jasa atau sewa tepat waktu, serta memenuhi kewajiban lain yang berada dalam penguasaannya. Sebaliknya Penyedia wajib menyerahkan atau menyediakan alat sesuai spesifikasi, memastikan kelayakan alat sesuai tanggung jawabnya serta melaksanakan kewajiban operasional yang memang menjadi bagiannya. Dengan konstruksi tersebut, tidak terjadi keadaan ketika kewajiban penyedia dirumuskan secara sangat rinci sementara kewajiban perusahaan pertambangan dirumuskan secara umum. Penelitian mengenai asas keseimbangan menunjukkan bahwa keseimbangan harus tercermin tidak hanya pada saat kontrak dibuat, tetapi juga dalam isi dan pelaksanaan kontrak.

Rekonstruksi ketiga menyangkut pembagian risiko secara proporsional. Dalam hubungan jasa alat berat, risiko merupakan unsur yang sangat penting karena alat merupakan aset bernilai tinggi yang digunakan dalam lingkungan kerja dengan intensitas dan kondisi operasional tertentu. Risiko dapat meliputi kerusakan alat, kehilangan, kecelakaan, keterlambatan mobilisasi, perubahan lokasi pekerjaan, penghentian kegiatan pertambangan, tidak beroperasinya alat (*standby*). Kontrak yang tidak menentukan sumber dan pengalokasian risiko secara jelas berpotensi menimbulkan ketidakpastian ketika peristiwa tersebut terjadi. Karena itu, rekonstruksi harus menggunakan prinsip bahwa risiko dibebankan kepada pihak yang mempunyai hubungan paling kuat dengan sumber risiko dan kemampuan paling besar untuk mengendalikan atau mencegahnya. Prinsip tersebut mendorong pembagian risiko berdasarkan sebab bukan sekadar berdasarkan kedudukan formal para pihak.

Kerusakan akibat kelalaian Operator yang secara kontraktual berada di bawah tanggung jawab Penyedia dapat menjadi tanggung jawab Penyedia. Sebaliknya kerusakan yang timbul akibat instruksi penggunaan alat yang menyimpang dari spesifikasi kondisi lapangan yang tidak diinformasikan atau tindakan pihak yang berada di bawah kendali perusahaan pertambangan perlu diatur sebagai risiko pengguna apabila dapat dibuktikan hubungan sebab akibatnya. Demikian pula, apabila alat telah tersedia sesuai kontrak tetapi tidak dapat beroperasi karena perusahaan pertambangan menghentikan pekerjaan, belum

¹² Wardoyo, *Rekonstruksi Perlindungan Hukum UMKM Dalam Hubungan Bisnis Dengan Korporasi*.

menyediakan lokasi kerja atau terdapat hambatan operasional yang berada dalam lingkup tanggung jawab pengguna, perlu terdapat klausula mengenai hak penyedia atas *standby payment* atau kompensasi yang disepakati. Rekonstruksi demikian membuat kontrak berfungsi sebagai instrumen alokasi risiko, bukan sekadar dokumen yang mencatat kesepakatan harga.

Rekonstruksi keempat berkaitan dengan kepastian pembayaran sebagai bagian dari perlindungan hukum Penyedia. Nilai perlindungan kontraktual tidak akan efektif apabila Penyedia telah melaksanakan prestasi tetapi tidak memperoleh kepastian mengenai kapan dan bagaimana pembayaran dilakukan. Oleh sebab itu, kontrak perlu menentukan tarif, dasar perhitungan, waktu penagihan, dokumen pendukung, jatuh tempo pembayaran, prosedur keberatan terhadap tagihan, serta akibat keterlambatan pembayaran. Ketentuan tersebut harus dibuat secara transparan agar tidak memberikan ruang bagi salah satu pihak untuk menunda pembayaran tanpa dasar yang dapat dipertanggungjawabkan. Dalam hubungan kontraktual yang berlangsung terus-menerus, kepastian pembayaran juga berkaitan dengan keberlangsungan usaha Penyedia karena Penyedia tetap menanggung biaya investasi, depresiasi, perawatan, tenaga kerja dan pembiayaan alat.

Rekonstruksi kelima berkaitan dengan kerusakan, kehilangan dan penguasaan alat berat. Kontrak perlu memuat berita acara serah terima yang mencatat kondisi alat pada saat diserahkan, dokumentasi kondisi fisik, jam kerja atau hour meter, kelengkapan serta pihak yang menerima penguasaan. Ketika alat dikembalikan dan dilakukan pemeriksaan kembali untuk menentukan apakah terdapat kerusakan atau kekurangan dan apa penyebabnya. Dengan demikian, pertanggungjawaban tidak semata-mata didasarkan pada fakta bahwa kerusakan terjadi selama masa kontrak tetapi pada hubungan antara kerusakan dengan sebab dan penguasaan alat. Konstruksi ini penting untuk mencegah pembebanan tanggung jawab secara otomatis kepada Penyedia.

Rekonstruksi keenam adalah pengaturan penghentian kontrak secara proporsional. Kontrak perlu membedakan antara penghentian karena wanprestasi, penghentian berdasarkan kesepakatan, penghentian karena keadaan kahar dan penghentian karena kebutuhan bisnis yang tidak disebabkan kesalahan salah satu pihak. Masing-masing keadaan harus mempunyai prosedur dan konsekuensi hukum yang berbeda. Pihak yang hendak mengakhiri kontrak karena wanprestasi pada prinsipnya perlu memberikan pemberitahuan dan kesempatan untuk

memperbaiki pelanggaran apabila sifat pelanggarannya memungkinkan. Sebaliknya apabila perusahaan pertambangan menghentikan penggunaan alat sebelum jangka waktu kontrak berakhir bukan karena kesalahan penyedia, kontrak perlu menentukan apakah terdapat kompensasi, biaya demobilisasi atau pembayaran minimum yang harus diberikan. Mekanisme tersebut memberikan kepastian bagi kedua pihak dan mencegah penghentian kontrak menjadi instrumen yang membebankan seluruh risiko ekonomi kepada Penyedia.

Rekonstruksi ketujuh harus memperhatikan perkembangan regulasi pertambangan terbaru. PP Nomor 39 Tahun 2025 yang berlaku sejak 11 September 2025, mengubah PP Nomor 96 Tahun 2021 mengenai pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara. Perubahan regulasi tersebut menunjukkan bahwa kontrak dalam sektor jasa pertambangan perlu ditempatkan dalam kerangka regulasi pertambangan yang terus berkembang. Dalam konteks ini, prinsip kepatutan, transparansi dan kewajaran yang menjadi dasar pengaturan kontrak kerja jasa pertambangan merupakan parameter penting untuk membangun rekonstruksi perlindungan hukum. Prinsip tersebut dapat diterjemahkan ke dalam kewajiban para pihak untuk memberikan informasi yang relevan menyusun klausula yang dapat dipahami tidak membebankan risiko secara tidak proporsional serta melaksanakan kontrak dengan mempertimbangkan kepentingan kedua pihak.

Rekonstruksi kedelapan berkaitan dengan perlindungan preventif dan represif. Perlindungan preventif harus menjadi prioritas karena sengketa kontrak pada dasarnya dapat dikurangi apabila sejak awal telah tersedia klausula yang jelas. Perlindungan preventif meliputi identifikasi objek, pembagian hak dan kewajiban, mekanisme pembayaran, standar alat, pembagian risiko, standby time, pemeliharaan, kerusakan, kehilangan, perubahan pekerjaan dan penghentian kontrak. Sementara itu, perlindungan represif tetap diperlukan melalui mekanisme pemenuhan prestasi, ganti rugi, pengakhiran kontrak serta penyelesaian sengketa. Dengan demikian, perlindungan hukum bekerja sejak tahap pra-kontraktual, pembentukan kontrak, pelaksanaan kontrak sampai penyelesaian sengketa. Rekonstruksi tersebut juga dapat dijelaskan melalui perspektif teori sistem hukum Lawrence M. Friedman, khususnya unsur substansi, struktur, dan kultur hukum. Pada aspek substansi, diperlukan klausula kontrak dan norma yang lebih jelas mengenai pembagian hak, kewajiban dan risiko. Pada aspek struktur diperlukan mekanisme penyelesaian sengketa yang efektif ketika terjadi pelanggaran kontrak. Pada aspek kultur hukum para pihak perlu membangun kebiasaan

kontraktual yang menempatkan keterbukaan, itikad baik dan kepatutan sebagai bagian dari praktik bisnis. Dengan demikian, perlindungan hukum tidak hanya bergantung pada teks kontrak tetapi juga pada institusi dan perilaku para pihak dalam melaksanakan kontrak.

Dari perspektif teori kontrak relasional, rekonstruksi juga perlu mempertimbangkan bahwa hubungan Penyedia alat berat dengan perusahaan pertambangan pada umumnya bukan hubungan transaksional yang selesai pada saat alat diserahkan. Hubungan tersebut berlangsung selama periode tertentu dan dapat mengalami perubahan kondisi lapangan, produksi, kebutuhan alat, kebijakan perusahaan dan kondisi ekonomi. Karena itu, kontrak perlu memiliki mekanisme adaptasi atau renegosiasi apabila terjadi perubahan keadaan yang signifikan. Klausula renegosiasi tidak berarti memberikan kesempatan kepada salah satu pihak untuk mengubah kontrak secara sepihak tetapi menyediakan prosedur bagi kedua pihak untuk menyesuaikan kontrak berdasarkan keadaan yang dapat dipertanggungjawabkan.

Berdasarkan keseluruhan analisis tersebut, rekonstruksi perlindungan hukum dapat dirumuskan dalam suatu model kontrak berbasis keseimbangan dan pembagian risiko. Model tersebut sekurang-kurangnya terdiri atas sebagai berikut:

1. Kejelasan status dan kedudukan hukum para pihak ;
2. Kejelasan objek dan ruang lingkup pekerjaan ;
3. kesetaraan pengaturan hak dan kewajiban ;
4. Kepastian tarif dan mekanisme pembayaran ;
5. Pembagian risiko berdasarkan sumber dan kemampuan pengendalian ;
6. Pengaturan kerusakan dan kehilangan alat ;
7. Pengaturan standby time, mobilisasi dan demobilisasi ;
8. Klausula keadaan kahar dan perubahan keadaan ;
9. Prosedur perubahan dan penghentian kontrak ;
10. Mekanisme penyelesaian sengketa secara bertahap.

Model tersebut memungkinkan kontrak berfungsi sebagai instrumen untuk mencegah sengketa sekaligus menyediakan mekanisme penyelesaian apabila sengketa tetap terjadi. Dengan demikian, rekonstruksi perlindungan hukum tidak diarahkan untuk menggeser risiko perusahaan pertambangan kepada Penyedia jasa alat berat ataupun sebaliknya, melainkan untuk memastikan bahwa setiap risiko ditempatkan berdasarkan sumber, penguasaan dan kemampuan para pihak untuk mencegah atau mengendalikannya. Konsep

ini sejalan dengan pemahaman bahwa asas keseimbangan dalam hukum perjanjian tidak menuntut kesamaan matematis antara prestasi para pihak tetapi menuntut adanya hubungan yang proporsional antara hak, kewajiban, kepentingan dan tanggung jawab. Literatur hukum kontrak Indonesia juga menempatkan keseimbangan sebagai bagian penting dalam mencapai keadilan dan kepastian hukum dalam hubungan kontraktual.

Oleh karena itu, hasil analisis menunjukkan bahwa rekonstruksi perlindungan hukum bagi Penyedia jasa alat berat harus diarahkan pada pembentukan kontrak yang transparan, proporsional, adaptif dan berbasis pembagian risiko dengan tetap mempertahankan kepentingan sah perusahaan pertambangan. Rekonstruksi tersebut sekaligus memberikan makna yang lebih konkret terhadap prinsip kepatutan, transparansi dan kewajaran dalam perkembangan hukum pertambangan. Pada akhirnya, keseimbangan yang hendak diwujudkan bukan hanya keseimbangan pada saat kontrak ditandatangani, tetapi keseimbangan sepanjang siklus kontrak mulai dari negosiasi, pembentukan, pelaksanaan, perubahan, penghentian hingga penyelesaian sengketa. Dengan konstruksi demikian kepastian hukum tidak hanya diperoleh melalui keberadaan kontrak tertulis tetapi melalui kontrak yang mampu menjelaskan secara proporsional dan akibat hukum apabila kewajiban tersebut tidak dilaksanakan.

D. Kesimpulan

1. Perlindungan hukum bagi Penyedia Jasa Alat Berat dalam hubungan kontraktual dengan perusahaan pertambangan pada dasarnya bersumber dari hukum perjanjian dalam KUHPdata, khususnya mengenai syarat sah perjanjian, kebebasan berkontrak, kekuatan mengikat perjanjian, itikad baik, kepatutan, dan ketentuan sewa-menyewa, serta ketentuan dalam regulasi pertambangan. Namun, hasil penelitian menunjukkan bahwa keberadaan kontrak secara formal belum sepenuhnya menjamin keseimbangan substantif antara para pihak. Perbedaan posisi tawar, penguasaan informasi, kemampuan ekonomi, serta penguasaan terhadap kegiatan operasional pertambangan dapat memengaruhi pembagian hak, kewajiban, dan risiko. Oleh karena itu, perlindungan hukum harus diberikan secara preventif sejak pembentukan kontrak dan tetap menjangkau tahap pelaksanaan, perubahan, pengakhiran, hingga penyelesaian sengketa.
2. Rekonstruksi perlindungan hukum bagi Penyedia Jasa Alat Berat perlu diwujudkan melalui

kontrak yang transparan, proporsional, dan berbasis pada prinsip keseimbangan serta pembagian risiko yang adil. Kontrak perlu mengatur secara tegas status dan ruang lingkup jasa, hak dan kewajiban para pihak, mekanisme pembayaran, mobilisasi dan demobilisasi, standby time, pemeliharaan, kerusakan dan kehilangan alat, kecelakaan, force majeure, perubahan keadaan, wanprestasi, pengakhiran kontrak, serta mekanisme penyelesaian sengketa. Pembebanan risiko harus didasarkan pada sumber risiko dan kemampuan masing-masing pihak untuk mengendalikan atau mencegahnya, sehingga Penyedia Jasa Alat Berat tidak dibebani risiko yang berada di luar kendalinya, sementara perusahaan pertambangan tetap memperoleh kepastian atas kualitas, ketersediaan, dan penggunaan alat sesuai dengan tujuan kontrak. Rekonstruksi tersebut pada akhirnya diarahkan untuk mewujudkan keseimbangan hak, kewajiban, risiko, dan kepastian hukum sepanjang siklus hubungan kontraktual.

Daftar Pustaka

JURNAL

- Bidasari, Anindya, Diana Pujiningsih, and Christina Bagenda. *Perlindungan Hukum Terhadap Pihak Lemah Dalam Perjanjian Leasing Perspektif Asas Keadilan Kontraktual*. n.d.
- Budi, Grimaldi Setia. *Perkembangan Asas Kebebasan Berkontrak dalam Praktik Hukum Perdata di Indonesia*. 3, no. 1 (2025).
- Muhamad Ridel, Andrew Betlen, and Mangisi Simanjuntak. 'Efektivitas Kontrak Sebagai Instrumen Perlindungan Hukum Bagi Penyedia Jasa Dan Pengguna Jasa'. *Syntax Idea* 6, no. 10 (2024): 6608–23. <https://doi.org/10.46799/syntax-idea.v6i10.10014>.
- Perales Viscasillas, Pilar. 'CISG in the digital world digital economy: data, products, and assets'. *Uniform Law Review* 28, nos 3–4 (2024): 293–322. <https://doi.org/10.1093/ulr/unae016>.
- Radhiyallah, A. Muhammad Mushaddiqan, Nurharsyah Khaer Hanafie, and Ali Syarif. *Analisis Yuridis Perjanjian Sewa-Menyewa Alat Berat Oleh Perseroan Terbatas Dalam Perspektif Hukum Perdata*. n.d.
- Radhiyallah, A. Muhammad Mushaddiqan, Nurharsyah Khaer Hanafie, and Ali Syarif. *Analisis Yuridis Perjanjian Sewa-Menyewa Alat Berat Oleh Perseroan Terbatas Dalam Perspektif Hukum Perdata*. n.d.
- Ramadhansyah, Fillah Akram. *PELAKSANAAN PERJANJIAN SEWA ALAT BERAT ANTARA PT. VICINDO JAYA MAKMUR DENGAN PT. PACIFIC GLOBAL UTAMA*. 2 (2025).
- Rifqi, Abdulloh Moh, and Abdurrahman Marzuki. *DINAMIKA KEBIJAKAN IZIN USAHA PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA DI INDONESIA*. 6, no. 1 (2026).
- Romadloni, Mukhammad Masruri, Muhammad Hasan Bisyrri, and Lilis Setiawati. *Overmacht Dalam*



Prosiding Seminar Hukum dan Publikasi Nasional (Serumpun) V Tahun 2026

Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung

*Transformasi Hukum dalam Mewujudkan Pembangunan Lingkungan
yang Berkelanjutan di Era Global*

Perjanjian Sewa Menyewa Alat Berat: Suatu Analisis Penyelesaian Sengketa. 4, no. 2 (2024).

Sinaga, Niru Anita. *PHILOSOPHICAL, LEGAL AND ECONOMIC FUNCTIONS OF CONTRACTS IN THE BUSINESS WORLD*. n.d.

Wardoyo, Heru. *Rekonstruksi Perlindungan Hukum UMKM Dalam Hubungan Bisnis Dengan Korporasi*. 19, no. 01 (2026).